



**PENETAPAN**

Nomor 0225/Pdt.P/2016/PA.Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Itsbat Nikah dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Edi Sangkato bin La Saiji**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mahasiswa, bertempat kediaman di Kelurahan Lambale, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Neni Suprianto binti Kasimin**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mahasiswa, bertempat kediaman di Kelurahan Lambale, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0225/Pdt.P/2016/PA.Bb. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana pada tanggal 29 September 2016;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam setempat bernama H. Alwi, dengan wali nikah paman pemohon II bernama

Hlm 1 dari 4 hlm Penetapan Nomor  
**0225 /Pdt.P/2016/PA.Bb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahar, disaksikan 2 orang saksi nikah yang bernama Yasir Arafat dengan maskawin Cincin Emas dibayar tunai;

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 23 tahun, Pemohon II bersatus perawan dalam usia 22 tahun;

4. Bahwa, antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan belum dikaruniai anak;

6. Bahwa tidak ada pihak yang mengganggu gugat atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah untuk dijadikan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan untuk :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I ( Edi Sangkarto bin La Saiji) dengan Pemohon II ( Neni Suprianto binti Hasimin ) yang dilaksanakan di Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, pada tanggal 25 September 2016;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hlm 2 dari 4 hlm Penetapan Nomor  
0225 /Pdt.P/2016/PA.Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian juga dengan Pemohon II tidak datang menghadap dipersidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon II tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakdatangnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata pula bahwa ketidakhadiran tersebut didasari oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), maka patut diduga bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara hingga harus dinyatakan bahwa permohonan para Pemohon gugur (Vide pasal 148 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah);

Hlm 3 dari 4 hlm Penetapan Nomor  
0225 /Pdt.P/2016/PA.Bb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1438 H oleh kami Masri Olli, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiq Torano, S.HI, dan Mushlih, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim Anggota dan dibantu oleh Sudirman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Masri Olli, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhammad Taufiq Torano, S.HI

Mushlih, S.H.I

Panitera Pengganti,

Sudirman, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

2.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	509.000.00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00
4.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	600.000.00

(enam ratus ribu rupiah)

Hlm 4 dari 4 hlm Penetapan Nomor  
0225 /Pdt.P/2016/PA.Bb